

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM
SISTEM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA**



OLEH :

MUHAMMAD AKBAR SANJAYA

502021236

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2025

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM SISTEM
KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang


Oleh:

MUHAMMAD AKBAR SANJAYA

502021236

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

Pembimbing II



Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I,



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata I

NAMA : MUHAMMAD AKBAR SANJAYA
NIM : 502021236
PRODI : HUKUM PROGRAM SARJANA
**JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA RUMAH TANGGA
DALAM SISTEM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I




Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

Pembimbing II



Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

Mengetahui,
Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI: PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA RUMAH
TANGGA DALAM SISTEM KETENAGAKERJAAN DI
INDONESIA



NAMA : M Akbar Sanjaya
NIM : 502021236
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. DR. HELWAN KASRA, S.H., M.Hum.

2. YUDISTIRA RUSYDI, S.H., M.Hum.

Palembang, 18 Maret 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : DR. HELWAN KASRA, S.H., M.Hum.

Anggota : 1. DR. SUHARYONO, S.H., M.H.

2. DEA JUSTICIA ARDHA, S.H., M.H.

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 725300/0210116301

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Akbar Sanjaya
NIM : 502021236
Email : makbarsanjaya25@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Dalam
Sistem Ketenagakerjaan Di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
 2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
 3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
 4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
- Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya

saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 18 Maret 2025



Muhammad Akbar Sanjaya

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dan katakanlah, ‘Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu.’”

(QS. At-Taubah: 105)

“Ayah ku adalah pahlawanku Ibu ku adalah Motivatorku!”

“Bermimpilah setinggi langit lalu berusaha sekeras mungkin untuk menggapainya, tidak ada jalan pintas menuju keberhasilan hanya kerja keras dan doa yang menjadi pemandunya”

“Kegagalan terjadi karena banyak berencana tapi sedikit berfikir dan jadikanla dirimu pribadi yang berani bermimpi!”

(Ayah dan Ibu)

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk :

- 1. Teruntuk “Ayah dan Ibu ku tercinta dan tersayang” terima kasih atas cinta dan doa yang engkau berikan*
- 2. Teruntuk Keluargaku, saudaraku dan adik adik ku atas doa dan dukungannya*
- 3. Buat orang spesial yang setia mendampingiku terima kasih atas doa dan supportnya*
- 4. Buat teman teman seperjuanganku*
- 5. Buat almamaterku tercinta*

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : MUHAMMAD AKBAR SANJAYA
NIM : 502021236
Tempat, Tanggal Lahir : Pagaram, 25 Mei 2003
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Wedana Roi, No. 50, Rt.02/Rw.01, Kel. Beringin
Jaya, Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam
No. Tel. : 082297205778
Email : makbarsanjaya25@gmail.com
No. Hp : 082297205778
Nama Ayah : Sunarto, S.Pd., MM
Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Jl. Wedana Roi, No. 50, Rt.02/Rw.01, Kel. Beringin
Jaya, Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam
No. Hp : 082235787347
Nama Ibu : Mistini
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga (IRT)
Alamat : Jl. Wedana Roi, No. 50, Rt.02/Rw.01, Kel. Beringin
Jaya, Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam
No. Hp : 085378677861
Wali : Anita Septi Anggraeni, S.E



Riwayat Pendidikan*)

Tk : TK DHARMA WANITA
SD : SD NEGERI 7 PAGAR ALAM
SMP : SMP NEGERI 1 PAGAR ALAM
SMA : SMA NEGERI 1 PAGAR ALAM

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan / Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM SISTEM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA”**.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, Motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I serta Dosen Pembimbing II dan Ibu Khalisha Hayatuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II;
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum selaku ketua Program Studi serta Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing Akademik dan Ibu Dea

Justicia Ardha, S.H., M.H sebagai Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

5. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Seluruh keluargaku tercinta terutama Ibu dan Ayah yang telah memberikan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
7. Dhea Ananda Rozie yang senantiasa selalu memberi dukungan dan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya guna kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa masa mendatang.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb

Palembang, 11 April 2025

Penulis,



Muhammad Akbar Sanjaya

NIM.502021236

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM SISTEM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

MUHAMMAD AKBAR SANJAYA

Peran tenaga kerja dalam pembangunan nasional terus berkembang, namun diiringi dengan berbagai tantangan dan risiko yang harus dihadapi. Oleh sebab itu, tenaga kerja perlu mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan guna meningkatkan produktivitas nasional. Pekerjaan asisten rumah tangga (PRT), yang sering tidak terlihat oleh masyarakat, kerap dianggap sebagai pekerjaan yang terpinggirkan. Akibatnya, perlindungan terhadap mereka sering kali diabaikan oleh para pembuat kebijakan. Argumen ini bukan tanpa dasar, melainkan dapat dibuktikan dengan ketiadaan aturan hukum khusus (*lex specialis*), seperti undang-undang yang secara menyeluruh mengatur perlindungan bagi PRT. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana perlindungan hukum pekerja rumah tangga dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia dan (2) Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang berfokus pada analisis bahan hukum primer dan sekunder yang berhubungan dengan sistem ketenagakerjaan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa diperlukan langkah konkret berupa pengesahan undang-undang khusus yang mengatur perlindungan PRT sesuai dengan standar internasional, seperti Konvensi ILO No. 189, guna menjamin hak-hak dasar mereka, memberikan perlindungan yang adil, dan mengintegrasikan PRT ke dalam sistem ketenagakerjaan formal di Indonesia dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil, diharapkan perlindungan hukum bagi PRT dapat ditingkatkan secara signifikan, sesuai dengan prinsip keadilan dan standar internasional. Berdasarkan penelitian tersebut disarankan kepada pemerintah untuk harus segera mengesahkan undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur hak-hak pekerja rumah tangga (PRT) agar mendapatkan pengakuan hukum yang setara dengan pekerja lainnya dan untuk pekerja rumah tangga perlu diberikan pendidikan tentang hak dan kewajiban mereka, termasuk informasi mengenai perlindungan hukum yang dapat mereka akses jika menghadapi pelanggaran atau ketidakadilan.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, pekerja rumah tangga, ketenagakerjaan.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF DOMESTIC WORKERS IN THE EMPLOYMENT SYSTEM IN INDONESIA

MUHAMMAD AKBAR SANJAYA

The role of labor in national development continues to grow, but is accompanied by various challenges and risks that must be faced. Therefore, labor needs to receive protection, maintenance, and welfare improvements in order to increase national productivity. The work of domestic assistants (PRT), which is often invisible to the public, is often considered marginalized work. As a result, protection for them is often ignored by policy makers. This argument is not without basis, but can be proven by the absence of special legal regulations (lex specialis), such as laws that comprehensively regulate protection for domestic workers. The problems studied in this study are: (1) How is the legal protection of domestic workers in the employment system in Indonesia and (2) What efforts can be made to improve legal protection for domestic workers in Indonesia? The research method used in this study is a qualitative method, which focuses on the analysis of primary and secondary legal materials related to the employment system. The results of the study indicate that concrete steps are needed in the form of ratification of special laws that regulate the protection of domestic workers in accordance with international standards, such as ILO Convention No. 189, in order to guarantee their basic rights, provide fair protection, and integrate domestic workers into the formal employment system in Indonesia and collaboration between the government, society, and civil society organizations, it is hoped that legal protection for domestic workers can be significantly improved, in accordance with the principles of justice and international standards. Based on this study, it is recommended that the government must immediately pass a special law that comprehensively regulates the rights of domestic workers (PRT) in order to obtain equal legal recognition with other workers and for domestic workers to be provided with education about their rights and obligations, including information about legal protection that they can access if they face violations or injustice.

Keywords: *Legal protection, domestic workers, employment.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
BIODATA MAHASISWA.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Konseptual	14
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	15
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian dan Kedudukan Pekerja Rumah tangga	23
B. Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga	25
C. Sistem Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia	29
BAB III	HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN
A. Pengaturan perlindungan pekerja rumah tangga dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia	34
B. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga di Indonesia	49
BAB IV	PENUTUP
A. Kesimpulan	63
B. Saran-saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran tenaga kerja dalam pembangunan nasional terus berkembang, namun diiringi dengan berbagai tantangan dan risiko yang harus dihadapi. Oleh sebab itu, tenaga kerja perlu mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan guna meningkatkan produktivitas nasional. Perlindungan terhadap pekerja bertujuan untuk menjamin hak-hak dasar mereka serta memastikan adanya kesetaraan kesempatan dan perlakuan tanpa diskriminasi, demi terwujudnya kesejahteraan pekerja dan keluarganya, dengan tetap mempertimbangkan kemajuan dalam dunia usaha.¹

Pekerjaan asisten rumah tangga (PRT), yang sering tidak terlihat oleh masyarakat, kerap dianggap sebagai pekerjaan yang terpinggirkan. Akibatnya, perlindungan terhadap mereka sering kali diabaikan oleh para pembuat kebijakan. Argumen ini bukan tanpa dasar, melainkan dapat dibuktikan dengan ketiadaan aturan hukum khusus (*lex specialis*), seperti undang-undang yang secara menyeluruh mengatur perlindungan bagi PRT.² Bidang hubungan kerja mencakup waktu yang dibutuhkan oleh pekerja sejak ia menjalin hubungan kerja dengan pengusaha. Hubungan ini diawali dengan adanya perjanjian kerja, yang bisa bersifat

¹. M. Bagus Basofi and Irma Fatmawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja,” *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* 10, no. 1 (2023): 77–86, <https://doi.org/10.37676/professional.v10i1.3544>.

². Fajrianto Fajrianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Dalam Perspektif Hak Konstitusional Dan Hambatan Penerapannya Di Indonesia,” *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 4, no. 3 (2023): 151, <https://doi.org/10.36722/jaiss.v4i3.2347>.

sementara atau permanen, yang dikenal sebagai pekerja tetap. Dalam bidang kesehatan kerja, selama berlangsungnya hubungan kerja yang bersifat hukum, pekerja berhak mendapatkan jaminan kesehatan. Hal ini berkaitan dengan apakah lingkungan kerja tersebut dapat menjamin kesehatan pekerja dalam jangka panjang. Dalam bidang keamanan kerja, pekerja harus dilindungi secara hukum terkait alat-alat kerja yang digunakan. Baik dalam jangka pendek maupun panjang, pekerja harus dijamin keamanannya. Dalam hal ini, negara mewajibkan pengusaha untuk menyediakan peralatan keselamatan kerja bagi para pekerja.³

Konflik atau perselisihan juga terjadi dalam dunia ketenagakerjaan, masalah-masalah ketenagakerjaan yang berakhir dengan perselisihan hubungan industrial antara pekerja atau buruh dengan pengusaha biasanya diawali oleh pelanggaran tetapi dapat juga tidak didahului oleh pelanggaran hukum.⁴ Setiap pekerja atau buruh berhak mendapatkan perlindungan terkait keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan tugasnya demi kesejahteraan hidup serta peningkatan produksi dan produktivitas nasional. Oleh karena itu, kebijakan terkait penyelenggaraan upaya keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan di tempatnya bekerja.⁵

³. Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, 2009th ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), https://repository.um-surabaya.ac.id/3118/1/1._buku_hk_ketenagakerjaan_pasca_reformasi.pdf.

⁴. Helwan Kasra, "Keuntungan Penyelesaian Perselisihan Pekerja Dan Pengusaha Diluar Pengadilan Dalam Mewujudkan Hubungan Industrial Yang Harmonis," *Doctrinal Fakultas Hukum UM Palembang*, (2020), 572–84, https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=UP3p6PgAAAAJ&citation_for_view=UP3p6PgAAAAJ:d1gkVwhDpl0C.

⁵. Ida Hanifah, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, Su*, 2020th ed. (Medan: Pustaka Prima, 2020), https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=buku+hukum++ketenagakerjaan&btnG=.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, istilah “pekerja” digabungkan dengan istilah “buruh,” sehingga menjadi “pekerja/buruh.” Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang tersebut, pekerja/buruh didefinisikan sebagai setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁶

Upah merupakan penghasilan yang diterima pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya. Upah dapat diberikan dalam bentuk uang tunai atau bentuk lain sesuai kesepakatan, atau dalam bentuk tunai dengan barang sesuai kebutuhan pekerja. Dalam praktiknya, sistem pengupahan di Indonesia umumnya didasarkan pada fungsi utama upah, yaitu untuk menjamin kehidupan layak bagi pekerja dan keluarganya, mencerminkan imbalan atas hasil kerja, serta memberikan insentif untuk mendorong peningkatan kinerja produktivitas kerja, perbedaan tingkat upah terletak di sektor antar daerah di daerah lainnya.⁷

Perekrutan sering kali menjadi sumber kerentanan bagi pekerja rumah tangga, yang umumnya dilakukan melalui dua cara, perantara informal (seperti teman) dan perantara orang lain. Beberapa kasus menunjukkan bahwa perantara dapat berbahaya, karena mereka meminta komisi dari PRT. Selain itu, jika pekerja

⁶. A.M Harahap, *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*, 2020th Ed. (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020), https://scholar.google.com/scholar?start=10&Q=Buku+Hukum++Ketenagakerjaan&hl=Id&As_Sdt=0,5.

⁷. Endeh Suhartini, et al., *Hukum Ketenagakerjaan Dan Kebijakan Upah*, 2020th ed. (Depok: Raja Grafindo persada, 2020), https://scholar.google.com/scholar?start=10&q=buku+hukum++ketenagakerjaan&hl=id&as_sdt=0,5.

mengajukan pertanyaan, perantara dapat mengancam dan menyalahgunakan ancamannya, bahkan dalam kasus terburuk, melakukan pelecehan seksual.⁸

Tanpa perjanjian tertulis, tidak ada dasar hukum yang kuat untuk menuntut hak-hak seperti pembayaran gaji, jam kerja yang wajar, serta hak-hak lainnya yang seharusnya dimiliki oleh pekerja dalam hubungan kerja formal. Selain itu, ketidakteraturan ini juga disoroti dalam konteks internasional, di mana Organisasi Perburuhan Internasional (*ILO*) melalui *Domestic Workers Convention*, 2011 (Nomor 189) mendorong negara-negara untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pekerja domestik, termasuk melalui perjanjian kerja tertulis dan hak-hak ketenagakerjaan yang lebih jelas.⁹

Insiden kekerasan terhadap pekerja rumah tangga sering kali melibatkan kekerasan fisik dan ekonomi. Pekerja rumah tangga mengalami beberapa bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, dan seksual. Kekerasan ekonomi misalnya karena imbalan yang tidak dibayarkan atau tidak sesuai dengan imbalan yang seharusnya diperjanjikan dari awal antara PRT dengan majikan.¹⁰

Pekerja Rumah Tangga (PRT) umumnya berasal dari kalangan yang memiliki keadaan finansial di tingkat menengah hingga bawah. Aktivitas PRT terbelenggu kemiskinan yang sistematis serta minimnya pengetahuan

⁸. Muhammad Yafi Azhari and Abdul Halim, “*Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga Dan Perlindungan Hukum Di Indonesia*,” *Media Iuris* 4, no. 2 (2021): 173, <https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25492>.

⁹. *International Labour Organization (ILO)*, “*Domestic Workers Convention*, 2011 (No. 189).” [www.ilo.org](<https://www.ilo.org>) (diakses 23 September 2023).

¹⁰. Wiwik Afifah, “*Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia*,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2018): 164–74, <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1594>.

akademis, Selain itu, PRT rentan mendapat kekerasan, eksploitasi maupun pelecehan terlebih mereka tidak diakui sebagai pekerja sebagaimana jenis pekerjaan pada umumnya. Rancangan Undang Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi hal penting untuk disahkannya Rancangan Undang Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga akan menjadi harapan besar bagi pekerja rumah tangga (PRT) untuk terbebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Rancangan Undang Undang ini muncul dari kekhawatiran PRT terkait upah, jam kerja, jaminan sosial, dan kebebasan berkumpul, yang sebenarnya merupakan hak-hak dasar setiap pekerja yang seharusnya dijamin dan dilindungi. Dengan Rancangan Undang Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, diharapkan pola hubungan kerja antara PRT dan majikan dapat berubah. Rancangan Undang Undang ini pertama kali diajukan 19 tahun lalu, namun hingga kini masih tertahan dalam tahap pembahasan. Pada 16 Juli 2020, Rancangan Undang Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dibawa ke sidang paripurna DPR, meskipun masih ada penolakan dari beberapa fraksi, meski telah termasuk dalam Program Legislasi Nasional utama tahun itu. Rancangan Undang Undang Perlindungan Pekerja rumah Tangga sudah menjadi usulan DPR sejak periode 2004-2009, dan masuk dalam Program Legislasi Nasional 2004-2009, serta kembali menjadi prioritas dalam prolegnas 2010.

Rancangan Undang Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga muncul dengan sejumlah pertimbangan, diantaranya, semua warga negara memiliki hak untuk bekerja dan mendapatkan penghidupan sesuai dengan falsafah bangsa dan konstitusi; PRT berhak mendapatkan pengakuan dan perlakuan setara dengan

pekerja lainnya, serta sebagai langkah pencegahan terhadap kekerasan dan diskriminasi dibutuhkan perlindungan dan jaminan untuk memenuhi hak-hak dasar PRT dan untuk memastikan adanya perlindungan hukum yang sesuai dengan sifat domestik pekerjaan PRT, diperlukan peraturan dalam bentuk undang-undang.¹¹

Di Indonesia, pekerjaan yang dilakukan oleh Pekerja Rumah Tangga (PRT) sering kali dianggap sebagai bentuk bantuan dalam mengurus pekerjaan rumah tangga. Secara sosial, PRT cenderung tidak dianggap sebagai pekerja, karena masyarakat lebih sering menyebut mereka sebagai “pembantu” daripada sebagai pekerja. Hal ini menyebabkan PRT jarang dilihat sebagai profesi atau pekerjaan yang produktif secara ekonomi. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh kurangnya penjelasan yang jelas dan akurat mengenai definisi PRT dalam kerangka hukum dan peraturan di Indonesia.

Selain itu, hubungan antara pekerja rumah tangga (PRT) dan pengguna jasa PRT cenderung rumit, unik, dan kompleks. Hal ini disebabkan oleh karakteristik hubungan yang sering kali digambarkan sebagai relasi kekeluargaan. Pengguna jasa sering kali melihat peran mereka hanya sebatas memberikan makanan, tempat tinggal, dan upah sebagai imbalan atas tenaga yang diberikan oleh PRT. Akibatnya, pekerjaan yang dilakukan oleh PRT sering kali melebihi jam kerja yang wajar,

¹¹. Erwindya Julia Anggraeni, “*Tinjauan RUU PPRT Terhadap Persoalan Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia*,” *Jurnal Hukum Dan HAM Wicarana* 3, no. 1 (2024): 1–9, <https://www.ejournal-kumhamdiy.com/wicarana/article/view/44>.

bahkan tanpa adanya pembatasan waktu kerja yang jelas, meskipun upah yang diterima jauh lebih rendah dibandingkan dengan pekerja di sektor formal lainnya.¹²

Fenomena pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia telah menjadi salah satu isu ketenagakerjaan yang menarik perhatian berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pekerja rumah tangga berperan penting dalam mendukung kehidupan domestik masyarakat Indonesia, terutama di daerah perkotaan. Namun, perlindungan hukum bagi mereka masih belum memadai. Posisi PRT dalam sistem ketenagakerjaan berada pada posisi yang lemah, sehingga banyak dari mereka menghadapi risiko eksploitasi, pelecehan, serta ketidakadilan dalam hubungan kerja.¹³

Sampai sekarang, Indonesia belum mempunyai aturan khusus yang mengatur secara komprehensif mengenai hak dan kewajiban PRT. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur secara eksplisit hak-hak PRT, sehingga pekerja di sektor ini seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan pekerja di sektor formal lainnya. Salah satu dampak dari kekosongan hukum ini adalah lemahnya perlindungan hak-hak dasar PRT seperti upah layak, waktu kerja yang manusiawi, dan hak atas jaminan sosial.¹⁴

¹². Deviana Wahyuningsih and Hartanto, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Yang Menjadi Korban Kekerasan Oleh Majikan (Studi Putusan Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN Kds) Deviana*,” Jurnal Fakultas Hukum UMS, (2024), <https://eprints.ums.ac.id/124064/>.

¹³. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, “*RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Masih Dalam Pembahasan*,” Kemnaker, 2023, diakses pada 9 Oktober 2024, (<https://kemnaker.go.id>.)

¹⁴. Badan Pusat Statistik, “*Statistik Pekerja Rumah Tangga 2023*,” BPS, 2023, diakses pada 9 Oktober 2024, (<https://bps.go.id>.)

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin kehidupan yang bebas dari perlakuan diskriminatif. Perlindungan hak asasi manusia juga merupakan tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan fungsi pelayanan, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggaran hukum di bidang ketenagakerjaan. Dalam upaya menjamin kesejahteraan masyarakat, pekerja, dan pengusaha, hukum harus menjamin keadilan, yang pada akhirnya dapat menciptakan nilai manfaat bagi pelaku ekonomi dan pengguna produksi. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut “UU Ketenagakerjaan”), yang mengatur berbagai aspek terkait peraturan bagi pekerja dan pelaku usaha.

Meskipun Undang Undang Ketenagakerjaan telah disahkan selama 18 tahun dan terakhir diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker), undang-undang tersebut hanya mengatur dan mengakomodasi pekerja formal. Padahal, ada satu sektor pekerjaan yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian utama dalam menjamin hak-hak dasar masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai amanah konstitusi, yakni pekerja rumah tangga (PRT). Hingga saat ini, keberadaan PRT belum diakui sebagai tenaga kerja yang setara dengan pekerja lainnya, seperti pekerja pabrik atau buruh perusahaan. Bahkan, sebutan “pekerja” pun belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat.¹⁵

¹⁵. Siti Hidayawati, Ramlani Lina Sinaulan, and Ismail, “Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Tata Negara (Legal Protection of Domestic Workers in Perspective Constitutional Law),” *Prosiding Seminar Nasional Masa Depan Perbukuan Indonesia*, 2023, 89–100, <https://e-prosiding.ideaspublishing.co.id/index.php/PIP/article/view/17>.

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Ketenagakerjaan didefinisikan sebagai “semua kegiatan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan,” yang mencakup kegiatan sebelum, selama, dan setelah kerja. Setiap pekerja yang menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhan pribadi maupun masyarakat secara keseluruhan dianggap sebagai bagian dari angkatan kerja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang juga dikenal sebagai *Omnibus Law*, mengatur Jaminan Tenaga Kerja, Hak-Hak Buruh, dan Kewajiban Buruh, dan saat ini berlaku setelah perubahan pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja, segala hal yang berhubungan dengan karyawan sebelum, selama, dan setelah jam kerja secara kolektif disebut sebagai “*Omnibus Law*.” Setiap individu yang dapat bekerja untuk menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhan diri sendiri dan masyarakat dianggap sebagai bagian dari angkatan kerja.¹⁶

Dengan demikian kurang adanya perlindungan bagi PRT, oleh karena itu PRT berada dalam posisi yang rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi. Kondisi ini menjadi alasan yang mendasar perlunya segera terbentuk peraturan perundang-undangan bagi PRT. Sehingga permasalahan yang muncul dalam penelitian penulis kemukakan yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja rumah

¹⁶. Ike Farida et al., “*Perjanjian Perburuhan: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dan Outsourcing*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). H.. 36. 1 1,” n.d., 1–31.

tangga ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.¹⁷

Pentingnya penelitian ini untuk membantu pekerja rumah tangga, dalam memahami status hukum dan perlindungan hukum Pekerja Rumah Tangga di Indonesia, karena saat ini belum ada regulasi khusus yang secara komprehensif melindungi hak-hak mereka dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia.

Oleh karena itu, terkait dengan hal tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih mendalam, sehingga masalah ini dapat dijawab secara jelas dan terperinci melalui metode tertentu menuangkan pemikiran yang berbentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM SISTEM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA”** diharapkan bahwa penerapan sistem ketenagakerjaan yang lebih baik akan memberikan perlindungan yang memadai bagi pekerja rumah tangga dan menciptakan hubungan kerja yang lebih adil serta harmonis . Skripsi ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam mendukung perubahan regulasi serta memberikan pemahaman lebih dalam terkait perlindungan hukum pekerja rumah tangga dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia.

¹⁷. Windi Arista, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,” *Jurnal Hukum Uniski* 11, no. 2 (2022): 118, <https://ejournal.uniski.ac.id/index.php/JHUniski/article/view/396>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, serta untuk memperjelas fokus penelitian, penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum pekerja rumah tangga dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga di Indonesia?

C. Ruang Lingkup

Sejalan dengan objek yang diteliti dan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas, maka ruang lingkup penelitian ini dititik beratkan pada pengkajian ketentuan pengaturan perlindungan hukum pekerja rumah tangga dan sistem ketenagakerjaan di Indonesia Guna diharapkan kedepannya dapat memberikan manfaat di dalam perkembangan dunia Ketenagakerjaan khususnya dalam perlindungan hukum pekerja rumah tangga dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini, adalah untuk menganalisis dan menjelaskan sebagai berikut :

1. Pengaturan perlindungan pekerja rumah tangga dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia.
2. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

- 1) Pengembangan Pengaturan Literatur tentang Hukum Ketenagakerjaan Informal, Penelitian ini berkontribusi pada literatur hukum ketenagakerjaan di Indonesia dengan memperdalam kajian terkait pengaturan dan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga sebagai bagian dari sektor informal. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang posisi hukum pekerja rumah tangga dalam ketentuan ketenagakerjaan, yang selama ini sering kali belum diatur secara khusus dalam peraturan formal.
- 2) Dasar Teoritis bagi Perumusan Kebijakan Ketenagakerjaan yang Inklusif untuk upaya meningkatkan perlindungan hukum pekerja rumah tangga di Indonesia, Penelitian ini juga memberikan landasan teoritis yang dapat digunakan sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan dan peraturan yang lebih inklusif, yang dapat melindungi hak-hak pekerja rumah tangga secara

lebih memadai. Dengan menyoroti pentingnya pengaturan yang jelas untuk pekerja sektor informal, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi upaya pengembangan sistem ketenagakerjaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga di Indonesia.

b) Manfaat Praktis

- 1) Panduan bagi pembuat kebijakan dalam merancang pengaturan perlindungan pekerja rumah tangga. Penelitian ini memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk merancang regulasi yang lebih spesifik dan efektif dalam melindungi pekerja rumah tangga. Dengan mengidentifikasi kelemahan dalam pengaturan yang ada, penelitian ini berfungsi sebagai pedoman praktis dalam memperbaiki regulasi dan memastikan hak-hak pekerja rumah tangga terlindungi secara optimal.
- 2) Sumber informasi bagi pemberi kerja dan pekerja rumah tangga tentang hak dan kewajiban dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum pekerja rumah tangga di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi praktis bagi pemberi kerja dan pekerja rumah tangga untuk memahami hak serta kewajiban mereka. Dengan adanya pengetahuan yang lebih baik tentang aturan dan perlindungan hukum yang berlaku, diharapkan tercipta hubungan kerja yang lebih adil dan kondusif sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

E. Kerangka Konseptual

Agar dapat memahami dan memperjelas isi, pembahasan, serta makna judul ini dalam ruang lingkup penelitian, diperlukan penjelasan dan pemahaman terhadap istilah-istilah yang harus dijelaskan, di antaranya adalah beberapa kata yang perlu diuraikan:

1. Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Landasan hukum ini yang digunakan dalam analisis adalah perlindungan hukum yang mengatur tentang tenaga kerja di Indonesia.¹⁸
2. Pekerja Rumah Tangga adalah orang atau pekerja bagian dari pekerjaan sektor informal meskipun belum ada aturan hukum yang mengaturnya di Indonesia. Dalam penelitian ini mengkaji tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga di Indonesia.¹⁹
3. Ketenagakerjaan didefinisikan sebagai sistem dan proses yang mengatur hubungan antara pekerja dan pemberi kerja dalam aspek pekerjaan, perlindungan hukum, hak, dan kewajiban masing-masing pihak. Fokus utama

¹⁸. Ashabul Kahfi, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja," Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar 1, no. 1 (2020): 59–72, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/2665/2517>.

¹⁹. Wiwik Afifah, "Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia," DIH Jurnal Ilmu Hukum 14 (2018): 53–67, <https://doi.org/10.5281/zenodo.1188354>.Mulyana.

adalah bagaimana ketenagakerjaan dilakukan dan apa kendala yang dihadapi oleh pihak-pihak terkait, khususnya dalam sistem ketenagakerjaan.²⁰

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Setelah menelaah berbagai studi sebelumnya, penulis menemukan bahwa ada banyak penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat beberapa kesamaan dalam topik bahasan, penelitian ini tetap berbeda secara signifikan dari penelitian sebelumnya. Penelitian terkait perlindungan hukum pekerja rumah tangga dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia telah banyak dilakukan, terutama dalam rangka memahami hubungan kerja yang informal ini. Beberapa studi terdahulu telah memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana perlindungan pekerja rumah tangga dalam sistem ketenagakerjaan beroperasi, serta permasalahan hukum yang muncul dari ketiadaan perjanjian kerja tertulis yang jelas. Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang relevan:

1. Penelitian Studi ini dilakukan oleh Rahmawati (Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia) tahun 2020. Penelitian Rahmawati ini berfokus pada bagaimana pekerja rumah tangga (PRT) sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai karena status mereka yang berada dalam sektor informal. Dalam kajian ini, Rahmawati menyoroti bahwa ketidakadaan undang-undang khusus mengenai PRT di Indonesia membuat

²⁰. Mochamad Januar Rizki, "Urgensi Melihat Hukum Ketenagakerjaan Secara Komprehensif Pasca UU Cipta Kerja", hukum online, 2023, di akses pada 9 oktober 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-melihat-hukum-ketenagakerjaan-secara-komprehensif-pasca-uu-cipta-kerja-lt6484626e71590/>.

mereka rentan terhadap eksploitasi. Penelitian ini juga mencatat bahwa meskipun sudah ada usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan PRT, proses legislasi berjalan lambat dan belum ada realisasi konkret hingga saat ini. Kelemahan dalam sistem hukum Indonesia terkait PRT adalah minimnya akses PRT terhadap jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang seharusnya diberikan kepada mereka sebagai pekerja.

2. Penelitian dalam bentuk jurnal ini ditulis oleh Windi Arista “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Dalam Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan” Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang, kota Palembang tahun 2022 penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan (*library search*) fokus penelitian ini membahas tentang, Bentuk perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang merupakan tanggung jawab Negara pada saat ini berlaku tidak mengakui dan mengatur jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dan kewajiban pekerja yang bekerja di sektor domestik/rumah tangga.
3. Penelitian dalam bentuk tesis ini ditulis oleh Aris setiani isma “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Atas Keterlambatan Pembayaran Upah Ditinjau dari Prinsip Kadilan” Universitas Hassanudin, kota makassar tahun 2021 penelitian ini menggunakan hukum yuridis normative Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan (*library search*) fokus penelitian ini membahas tentang, menunjukkan bahwa perjanjian kerja melindungi pekerja

terhadap keterlambatan pembayaran upah apabila pengenaan denda keterlambatan pembayaran upah dimuat dalam perjanjian kerja.

4. Penelitian dalam bentuk jurnal ini ditulis oleh Devina Gianina Siagian dan Anak Agung Gede Duwira Hadi “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah tangga di Indonesia” Fakultas hukum, universitas udayana, bali tahun 2024, penelitian ini menggunakan hukum normatif atau kepustakaan, penelitian ini berfokus membahas lebih jelas lagi tentang bagaimana seharusnya hubungan perjanjian kerja yang terjalin antara pekerja Pekerja Rumah tangga (PRT) dan majikan agar tercapainya tujuan kedua belah pihak.

Hasil temuan dari penelitian sebelumnya menunjukkan perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, karena penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada pembahasan mengenai lambatnya proses pengesahan Rancangan Undang Undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga, bentuk perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, serta hubungan perjanjian kerja antara pekerja rumah tangga dan majikan. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini akan mengkaji pengaturan perlindungan pekerja rumah tangga dalam sistem ketenagakerjaan serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga.

G. Metode Penelitian

Berdasarkan judul dan ruang lingkup penelitian yang telah dijelaskan, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menganalisis hukum tertulis dengan menggunakan data sekunder.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis bahan hukum primer dan sekunder yang berhubungan dengan sistem ketenagakerjaan. Penelitian ini mengeksplorasi norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum terkait hak serta kewajiban dalam sistem ketenagakerjaan. Tulisan ini juga membahas berbagai pendekatan dalam penelitian hukum, khususnya penelitian hukum normatif dengan penekanan pada kajian undang-undang hukum positif.²¹

Dengan memanfaatkan data sekunder, penting untuk mempelajari berbagai macam pendekatan penelitian agar peneliti tidak melakukan kesalahan dalam penelitiannya. Metode yang digunakan dalam penyusunan tulisan ini melibatkan kajian terhadap literatur yang relevan dengan materi metodologi penelitian hukum, yang kemudian diinterpretasikan baik secara objektif maupun subjektif.²²

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini merangkum peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, bahan hukum primer mencakup

²¹. Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Prenada Media, 2018), <https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ>.

²². Yira Dianti, "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., (2020): 5–24.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Kerja, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 mengenai Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.²³

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi literatur, jurnal, artikel ilmiah, serta buku-buku hukum yang berkaitan dengan sistem ketenagakerjaan, dan hukum perdata, khususnya yang mengkaji sistem ketenagakerjaan pekerja rumah tangga. Beberapa bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian, Penelitian normatif bertujuan untuk menelaah bahan pustaka atau data sekunder, yang diperoleh dari literatur yang relevan dengan objek penelitian. Dalam konteks penelitian ini, objek yang dikaji adalah norma-norma perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia. Sumber data dalam penelitian hukum normatif disebut bahan hukum, yang merujuk pada dokumen atau literatur yang digunakan untuk menganalisis hukum yang berlaku.²⁴

c. Bahan Hukum Tersier

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dengan menelusuri bahan-bahan hukum yang relevan, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun

²³. Anton Priyo Nugroho, "Metode Pengumpulan Data," 2022, hal. 169–90.

²⁴. Priyo Nugroho, hal. 170.

literatur yang membahas sistem ketenagakerjaan pekerja rumah tangga dalam konteks hukum ketenagakerjaan. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan sistem ketenagakerjaan berdasarkan hukum yang berlaku. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan jurnal *online*. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk pembahasan, serta diambil kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat.²⁵

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini dilakukan dengan menginterpretasikan peraturan perundang-undangan yang relevan, mengkaji literatur hukum, dan mengevaluasi penerapan aturan hukum dalam sistem ketenagakerjaan pekerja rumah tangga. Pendekatan konseptual dan pendekatan kasus digunakan untuk mendalami isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pekerja informal. Sumber data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder, dengan fokus utama pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, buku, jurnal ilmiah, artikel terkait, dan sumber online lainnya juga digunakan untuk mendukung analisis dalam penelitian ini. Melalui pendekatan normatif ini, diharapkan peneliti dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai isu perlindungan hukum bagi pekerja informal dalam kerangka hukum ketenagakerjaan dan sistem ketenagakerjaan di Indonesia.²⁶

²⁵. Hardi Warsono, Retno Sunu Astuti, and Ardiyansyah, *Metode Pengolahan Data Kualitatif Menggunakan Atlas.Ti*, (2022), [https://doc-pak.undip.ac.id/id/eprint/14588/1/Buku Metode Pengolahan Data Atlas.pdf](https://doc-pak.undip.ac.id/id/eprint/14588/1/Buku%20Metode%20Pengolahan%20Data%20Atlas.pdf).

²⁶. Sahata Panjaitan, "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Informal Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Raja Ritonga Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing

H. Sistematika Penulisan

Rencana penyusunan skripsi ini akan disusun dengan keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika berikut :

BAB I Pendahuluan

Memuat latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Menyajikan tinjauan pustaka yang mengkaji secara umum tentang kedudukan pekerja rumah tangga, tentang perlindungan hukum pekerja rumah tangga, tentang sistem hukum ketenagakerjaan di Indoensia.

BAB III Pembahasan

Menyajikan hasil penelitian secara spesifik, paragraf ini membahas permasalahan terkait peraturan perlindungan pekerja rumah tangga dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga di Indonesia.

BAB IV Penutup

Pada bab ini, penulis menyimpulkan berbagai uraian yang telah disampaikan dalam skripsi ini dan juga memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Endeh Suhartini, Ani Yumarni, Siti Maryam, dan M.H. Mulyadi, *Hukum Ketenagakerjaan Dan Kebijakan Upah*. 2020th ed. Depok: Raja Grafindopersada, 2020.
- Farida, Ike, Perjanjian Perburuhan, Perjanjian Kerja, Waktu Tertentu, and Sinar Grafika. “*Perjanjian Perburuhan: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dan Outsourcing*” .(Jakarta: Sinar Grafika).
- Hanifah, Ida. *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. 2020th ed. Medan: Pustaka Prima, 2020.
- Harahap, A.M. *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan* . 2020th ed. Bandung: Media Sains Indonesia, 2020.
- Jonaedi Efendi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada Media, 2018.
<https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ>.
- Priyo Nugroho, Anton. “*Metode Pengumpulan Data,*” 169–90, 2022.
- Warsono, Hardi, Retno Sunu Astuti, and Ardiyansyah. *Metode Pengolahan Data Kualitatif Menggunakan Atlas.Ti*, 2022.
- Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. 2009th ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

B. Jurnal

- Adiswanto, Erwien. “Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Wanita Yang Bekerja Pada.” *Jurnal Imliah IUS Fakultas Hukum* 3, no. 1 (2015): 69–75.
- Afifah, Wiwik. “Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2018): 164–74. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1594>.
- Anggraeni, Erwindya Julia. “Tinjauan RUU PPRT Terhadap Persoalan Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan HAM Wicarana* 3, no. 1 (2024): 1–9. <https://www.ejournal-kumhamdiy.com/wicarana/article/view/44>.
- Arista, Windi. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.” *Jurnal Hukum Uniski* 11, no. 2 (2022): 118. <https://ejournal.uniski.ac.id/index.php/JHUniski/article/view/396>.

- Ashabul Kahfi. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja." *Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar* 1, no. 1 (2020): 59–72. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/2665/2517>.
- Astri Maharani, Sartika Puspa Sekar Arum, and Yusuf Taufiqurahman. "Perlindungan Hukum Terhadap Asisten Rumah Tangga (ART) Yang Mengalami Kekerasan Ditinjau Dari Hukum Ketenagakerjaan." *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia* 1, no. 3 (2024): 279–87. <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v1i3.365>.
- Azhari, Muhammad Yafi, and Abdul Halim. "Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga Dan Perlindungan Hukum Di Indonesia." *Media Iuris* 4, no. 2 (2021): 173. <https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25492>.
- Basofi, M. Bagus, and Irma Fatmawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja." *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* 10, no. 1 (2023): 77–86. <https://doi.org/10.37676/professional.v10i1.3544>.
- Dalimunthe, Nikmah, and Hamdani. "Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan Pada Kasus Pekerja ART." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 3 (2024): 8500–8507. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/download/30323/20519/100347#:~:text=UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020,mengatur hak-hak PRT atau asisten rumah tangga>.
- Dianti, Yira. "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2020, 5–24. <http://36.88.105.228/index.php/yustitia/article/view/477/399>.
- Endeh Suhartini, Yumarni, Siti Maryam, and Mulyadi. *Hukum Ketenagakerjaan Dan Kebijakan Upah*. 2020th ed. Depok: Raja Grafindopersada, 2020. https://scholar.google.com/scholar?start=10&q=buku+hukum++ketenagakerjaan&hl=id&as_sdt=0,5.
- Jonaedi Efendi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada Media, 2018.
- Elza Qorina Pangestika. "Implementasi Peraturan Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 6923–35. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/11213/7685>.
- Fajrianto, Fajrianto. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Dalam Perspektif Hak Konstitusional Dan Hambatan Penerapannya Di Indonesia." *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 4, no. 3 (2023): 151. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v4i3.2347>.

- Fatahillah, Muh. Aqil, and Andi Tenri Padang. "Analisis Tentang Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia." *Hukum.Unik.Kediri.Ac.Id* 3, no. 2 (2019): 402–13. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/22744/11872>.
- Fatikah, Nafiatul, Yanuar Maharani, Dwi Jayanti, Bunga Cinta, Thariq Hanif, and Muhammad Kautsar. "Pemenuhan Hak-Hak Asisten Rumah Tangga Dalam Perwujudan Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 4, no. 7 (2024). <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/3690/3462>.
- Habibah, Siti Maizul, Oksiana Jatiningsih, and Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba. "Jaminan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Perjanjian Kerja." *Jurnal HAM* 12, no. 2 (2021): 245. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.245-260>.
- Harris Y. P. Sibuea. "Urgensi Pembahasan Ruu" 5, no. 2 (2021): 2021. [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu Sepekan---I-PUSLIT-November-2021-215.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-November-2021-215.pdf).
- Hidayati, Maslihati. "Upaya Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Sebagai Kelompok Masyarakat Yang Termarginalkan Di Indonesia." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial Vol 1 No.1*, no. 1 (2020): 8. <https://journal.uai.ac.id/index.php/SPS/article/download/8/7>.
- Hidayati, Nur. "Perlindungan Terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT) Menurut Permenaker No . 2 Tahun 2015." *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora* 14, no. 3 (2014): 213–17. <https://jurnal.polines.ac.id/index.php/ragam/article/view/512>.
- Hidayawati, Siti, Ramlani Lina Sinaulan, and Ismail. "Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Tata Negara (Legal Protection of Domestic Workers in Perspective Constitutional Law)." *Prosiding Seminar Nasional Masa Depan Perbukuan Indonesia, 2023*, 89–100. <https://e-prosiding.ideaspublishing.co.id/index.php/PIP/article/view/17>.
- Ista Pranoto, Baby. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia." *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 4 (2022): 745–62. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss4.art5>.
- Kasra, Helwan. "Keuantungan Penyelesaian Perselisihan Pekerja Dan Pengusaha Diluar Pengadilan Dalam Mewujudkan Hubungan Industrial Yang Harmonis." *Doctrinal Fakultas Hukum UM Palembang, 2020*, 572–84. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=UP3p6PgAAAAJ&citation_for_view=UP3p6PgAAAAJ:d1gkVwhDpl0C.

- Kirojan, Anatasia Sinthia, Olly Frida, and Adolf Wilem. "Tinjauan Yuridis Mengenai Pekerja Rumah Tangga Yang Berkaitan Dengan Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga" 12, no. 2 (n.d.): 34–57. <https://ejournal.unpi.ac.id/index.php/scientia/article/view/539/303>.
- Kurniasari, Tri Widya. "Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja Outsourcing Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Legal Certainty on the Protection of Outsourcing Workers After Law Number 11 of 2020 Concerning Job Creation." *Jurnal Geuthëe: Penelitian Multidisiplin* 05, no. 02 (2022): 123–36. <http://www.journal.geutheeinstitute.com>.
- Mochamad Januar Rizki. "Urgensi Melihat Hukum Ketenagakerjaan Secara Komprehensif Pasca UU Cipta Kerja." hukum online, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-melihat-hukum-ketenagakerjaan-secara-komprehensif-pasca-uu-cipta-kerja-1t6484626e71590/>.
- Muhtadi, Muhtadi. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Di Bandar Lampung." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 4 (2015): 642–56. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no4.318>.
- Muin, Fatkhul. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Tinjauan Terhadap UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia)." *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.1838>.
- Mulyanto, Kartika Dewi. "Urgensi Ratifikasi Konvensi Pekerjaan Yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga Oleh Pemerintah Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 109–33. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.109-133>.
- Nor Ainah, Saprudin. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerjaan Rumah Tangga Yang Bekerja Melalui Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga." *Pendidikan Tambusai* 8 nomor 2 (2024): 4–6. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/17352/12654/31009>.
- Octavi, Inka Dwi, Novia Dwi Darmayanti. "Argensi perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga di kediri : analisis kekosongan regulasi dan upaya pemenuhan hak Submitted : 10 Agustus 2024 Pendahuluan Pekerja Rumah Tangga Merupakan Salah Satu Profesi Yang Seringkal." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 14, no. 01 (2024): 303–12. <https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/3163/3045>.
- Panjaitan, Sahata. "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Informal Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Raja Ritonga Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal." *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 3 (2024): 250–62.

<https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i3.3325>.

- Pramudya, Oktantiani Dyah. “Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Ketenagakerjaan.” *Jurnal Idea Hukum* 8, no. 1 (2022): 131–45. http://jih.fh.unsoed.ac.id/index.php/jih/article/view/192/pdf_66.
- Pratama, Candra Hima Yudha. “Akses Keadilan Bagi Pekerja Rumah Tangga: Menelaah Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Dalam Pengaturan Formal Dan Informal.” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 3705–17. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1168/909>.
- Shalihah, Fithriatus, and Retno Damarina. “Problem Hukum Dalam Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia.” *Jurnal Selat* 10, no. 2 (2023): 131–43. <https://doi.org/10.31629/selat.v10i2.5645>.
- Sonhaji, Sonhaji. “Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Nasional.” *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 2 (2020): 250–59. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.250-259>.
- Syekh, Ali Hasan, Ahmad Addary, Padangsidimpuan Volume, Edisi Jurnal Januari-juni, Pranata Sosial Jurnal, Ilmu-ilmu Fakultas Syariah, et al. “Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (Prt) Melalui Kepastian Hukum Di Indonesia Dan Hukum Islam.” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 9 (2023): 48–63. [https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/elqanuniy/article/viewFile/7715/pdf#:~:text=Undang Nomor 13 Tahun 2003,Manhaji%2C 2019\)%2C 35](https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/elqanuniy/article/viewFile/7715/pdf#:~:text=Undang Nomor 13 Tahun 2003,Manhaji%2C 2019)%2C 35).
- Trias Palupi Kurnianingrum, Riza Asyari Yamin. “Urgensi Pelindungan Terhadap Pekerja Rumah Tangga.” *Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI XVI*, no. 18 (2024). https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info_Singkat-XVI-18-II-P3DI-September-2024-214.pdf.
- Wahyuningsih, Deviana, and Hartanto. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Yang Menjadi Korban Kekerasan Oleh Majikan (Studi Putusan Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN Kds) Deviana.” *Jurnal Fakultas Hukum UMS*, 2024. <https://eprints.ums.ac.id/124064/>.
- Yusmita, Reni, and Ufran Ufran. “Perlindungan Hukum Asisten Rumah Tangga (ART) Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia.” *Indonesia Berdaya* 4, no. 2 (2023): 541–48. <https://doi.org/10.47679/ib.2023445>.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

D. Internet

Badan Pusat Statistik, "Statistik Pekerja Rumah Tangga 2023," BPS, 2023, di akses pada 9 Oktober 2024, (<https://bps.go.id>).

Mochamad Januar Rizki, "Urgensi Melihat Hukum Ketenagakerjaan Secara 2024, Komprehensif Pasca UU Cipta Kerja", hukum online, 2023, di akses pada 9 Oktober <https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-melihat-hukum-ketenagakerjaan-secara-komprehensif-pasca-uu-cipta-kerja-lt6484626e71590/>.